



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 188/254 /438.1.1.3/2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/53/438.1.1.3/2023 TENTANG TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/53/438.1.1.3/2023 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/53/438.1.1.3/2023 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN:

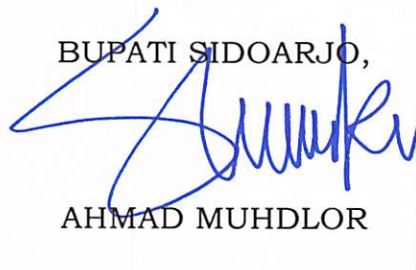
Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/53/438.1.1.3/2023 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023, dengan perubahan pada lampiran yang harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 April 2023

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

SUSUNAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati Sidoarjo.
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Wakil Ketua II : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
5. Sekretaris : Kepala Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Anggota : a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
b. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
c. Inspektur Daerah;
d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
f. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
g. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
h. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
i. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
j. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
k. 3 (tiga) orang pelaksana pada Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
l. Perangkat Daerah terkait.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR